



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RIMING Tempat / Tanggal lahir : Tumbang Runen, 21 September 1974, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Katunen No. 65 A RT/RW. 006/000, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Pekerjaan : Anggota DPRD Katingan ;

Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor Register : 7/Pdt.P/2018/PN.Ksn, telah mengajukan Permohonan untuk perubahan nama dalam Akte Lahir Pemohon yang ada didalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6206-LT-17092015-0017 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING. Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 sebagai anak Laki-laki dari pasangan Suami UTUN dan Istri Ibu SYAIKINAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206-LT-17092015-0017 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974, anak ke-4 (keempat) dari Ayah UTUN dan Ibu SYAIKINAH.
3. Bahwa Pemohon tersebut memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206021207100006 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING, A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974, anak dari Ayah UTUN dan Ibu SYAIKINAH;
4. Bahwa Pemohon tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206022109740002 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING,A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974;
5. Bahwa Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat Diploma (D3) dan mendapat Ijazah Ahli Madya (A.Md) yang dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya dengan Nomor 1946.31.3.23.98 pada tanggal 12 Desember 1998 atas nama RIMING lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 ;
6. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga dan kebiasaan keluarga, Pemohon ingin memasukan nama kecil, nama orang tua (Ayah) serta nama kakek ke dalam nama Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon dan Keluarga akhirnya sepakat mengganti nama Pemohon yang semula bernama RIMING menjadi RIMING.U.IDUI;
8. Bahwa guna perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa Nama Pemohon yang semula bernama RIMING, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206-LT-17092015-0017 tanggal 17 September 2015, diubah/diganti menjadi RIMING.U.IDUI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 6206-LT-17092015-0017 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING menjadi RIMING.U.IDUI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Asli Kartu Tanda Penduduk nomor : 6206022109740002 atas nama RIMING tertanggal 17 September 2015, diberi tanda P-1;
2. Asli Kartu Keluarga Nomor : 6206021207100006 atas nama RIMING, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 17 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6206-LT-17092015-0017 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 17 September 2015, diberi tanda P-4;
4. Asli Izasah yang dikeluarkan oleh Universitas Palangkaraya tertanggal 12 Desember 1998, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Renie Marlinae:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana adalah istri dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 sebagai anak Laki-laki dari pasangan Suami UTUN dan Istri Ibu SYAIKINAH.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama RIMING dirubah menjadi RIMING menjadi RIMING U. UDUI;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut dilakukan agar anak-anak dari Pemohon dapat semakin mengetahui nama keluarganya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Taufik Rahman :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana diantara memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 sebagai anak Laki-laki dari pasangan Suami UTUN dan Istri Ibu SYAIKINAH.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama RIMING dirubah menjadi RIMING menjadi RIMING U. UDUI;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut dilakukan agar anak-anak dari Pemohon dapat semakin mengetahui nama keluarganya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama untuk anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang telah tercantum pada Akta / kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perubahan pada Akta Kelahiran tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 sebagai anak Laki-laki dari pasangan Suami UTUN dan Istri Ibu SYAIKINAH.
2. Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206-LT-17092015-0017 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974, anak ke-4 (keempat) dari Ayah UTUN dan Ibu SYAIKINAH.
3. Bahwa Pemohon tersebut memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206021207100006 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING, A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974, anak dari Ayah UTUN dan Ibu SYAIKINAH;
4. Bahwa Pemohon tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206022109740002 tanggal 17 September 2015 atas nama RIMING,A.Md, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974;
5. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga dan kebiasaan keluarga, Pemohon ingin memasukan nama kecil, nama orang tua (Ayah) serta nama kakek ke dalam nama Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon dan Keluarga akhirnya sepakat mengganti nama Pemohon yang semula bernama RIMING menjadi RIMING.U.IDUI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar dilakukan perubahan nama untuk Pemohon yang bernama Riming, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 (Bukti P.1,P.2, P.3, P.5 dan P.4), sehingga agar nama anak tersebut dapat dirubah menjadi Sugian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah Data Agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bahwa yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan nama tersebut juga senyatanya ditemukan pada izasah pemohon sebagaimana bukti P-4 maka setelah hakim mencemati dalam pemeriksaan Hakim selanjutnya menyatakan bahwa benar Pemohon adalah orang yang sama dengan nama yang tertera pada Izasah tersebut.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan pemohon yang semula bernama RIMING, jenis kelamin Laki-Laki, Tumbang Runen pada tanggal 21 September 1974 sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206-LT-17092015-0017 tanggal 17 September 2015, diubah/diganti menjadi RIMING.U.IDUI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat Perubahan Pemohon dalam buku Register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Albert Dwiputra Sianipar, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sari Ramadhaniati, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sari Ramadhaniati, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNPB	: Rp. 40.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. <u>Panggilan</u>	: Rp. 75.000,-
Jumlah	: Rp. 171.000,-